

USAHA BANK SEBAGAI LEMBAGA PENYALUR KREDIT KEPADA MASYARAKAT Oleh : Dharu Triasih

Abstraks

Kegiatan bank secara umum dapat disimpulkan sebagai kegiatan untuk menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan salah satunya berupa kredit oleh lembaga perbankan. Kondisi pada saat ini di mana orang yang membutuhkan kredit (calon nasabah debitur) masih jauh lebih banyak dari jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh perbankan, maka bank lebih memilih untuk hanya melayani calon-calon nasabah yang bersedia menerima klausul - klausul yang sudah tersedia tanpa perubahan sebagaimana yang telah disusun oleh kantor pusat bank tersebut, dari pada harus melayani calon nasabah debitur yang menginginkan perjanjian kredit dengan klausul - klausul yang dirundingkan. Perkembangan keadaan menjadi seperti ini lebih-lebih lagi karena ditunjang oleh kenyataan bahwa nasabah-nasabah debitur yang kebanyakan terdiri dari pengusaha-pengusaha kecil atau golongan ekonomi lemah itu sering tidak merasa perlu untuk berpayah-payah merundingkan klausul-klausul perjanjian kredit dari kredit yang diterimanya. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan Hukum Perdata yang lahir melalui perjanjian, sehingga berlaku ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Dalam kegiatan usahanya, bank selalu berusaha memberikan perlindungan hukum kepada nasabah secara preventif dan represif, meliputi perlindungan kepentingan fisik dan ekonomis nasabah.

Kata Kunci : Usaha Bank, Penyalur Kredit, Masyarakat

Abstraction

The activities of banks in general can be summed up as an activity to absorb funds from the public and to channel back to the community through one form of credit financing by banking institutions. The conditions at this time where people are in need of credit (prospective debtor) is still much higher than the amount of credit that can be offered by the banks, then the banks would prefer to only serve prospective clients who are willing to accept the clause - a clause that has been available without a change as it has been drawn up by the bank's headquarters, of the debtor must serve prospective customers who want a credit agreement with a clause - a clause negotiated. Development of the situation being like this the more so because it is supported by the fact that the clients of the debtor which mostly consists of small entrepreneurs or economically weak groups that often do not feel the need to toil negotiate clauses of a credit agreement of the credit received.

Legal relationship between the bank and its customers is a civil law relationship that was born through an agreement, so that the applicable provisions of the Civil Code and the laws in force in the field of banking. In the normal course of business, the bank is always trying to give legal protection to customers, preventive and repressive, covering physical and economic protection of the interests of customers.

Keywords: Business Bank, Credit Agency, Community

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lembaga perbankan yang berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan mempunyai peranan yang strategis dalam bidang perekonomian, karena kegiatan usahanya terutama bergerak dalam penghimpunan dana dari sektor surplus (pemilik dana) dan penyaluran dana dalam bentuk kredit ke sektor defisit (pencari dana). Di samping itu, peranan bank penting karena merupakan lembaga pembiayaan yang strategis dalam membiayai berbagai kegiatan usaha produktif, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dalam pembangunan nasional, sangat diperlukan dana dalam jumlah besar yang sebagian besar diperoleh melalui perbankan.

Dana yang diperoleh guna pelaksanaan dan pengembangan usaha-usaha bisnis dapat ditempuh dengan cara melakukan peminjaman atau kredit melalui jasa perbankan. Pihak bank dalam memberikan kredit kepada nasabah debitur wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, karena kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas – asas perkreditan yang sehat.¹

Dalam Undang-undang No : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (yang telah dirubah dengan Undang-undang no.10 tahun 1998 tentang Perubahan undang-undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan) belum secara spesifik diatur hubungan antara bank dan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan kredit bank.²

Sekalipun sudah ada ketentuan yang mewajibkan bank untuk memberikan kredit berdasarkan akad perjanjian kredit, namun sampai saat ini belum ada tuntunan, yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai apa saja isi atau klausul-klausul yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian kredit yang dibuat dengan klausul-klausul tertentu dapat memberikan keamanan bagi pihak bank karena dana masyarakat yang disimpan pada bank perlu dilindungi dan harus pula dapat melindungi nasabah selaku debitur yang dalam batas-batas tertentu sering berada pada posisi yang lemah bila berhadapan dengan pihak bank sebagai kreditur.

Perjanjian kredit yang dibuat antara bank dan nasabah debitur, telah dibuat dengan berlandaskan hanya kepada asas kebebasan berkontrak. Sebagaimana lazimnya pada setiap pembuatan perjanjian yang berlandaskan pada asas

¹ Retno wulan Sutantio, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, BPHN, Jakarta, 1997/1998, hml 1

² Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993 hml. 1

kebebasan berkontrak, akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak ini kurang memberikan posisi tawar yang memadai bagi debitur nasabah.

Di dalam praktek perbankan yang lazim di Indonesia, pada umumnya perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank. Dengan demikian maka nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul-klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut.

Kondisi pada saat ini di mana orang yang membutuhkan kredit (calon nasabah debitur) masih jauh lebih banyak dari jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh perbankan, maka bank lebih memilih untuk hanya melayani calon-calon nasabah yang bersedia menerima menerima klausul - klausul yang sudah tersedia tanpa perubahan sebagaimana yang telah disusun oleh kantor pusat bank tersebut, dari pada harus melayani calon nasabah debitur yang menginginkan perjanjian kredit dengan klausul - klausul yang dirundingkan. Perkembangan keadaan menjadi seperti ini lebih-lebih lagi karena ditunjang oleh kenyataan bahwa nasabah-nasabah debitur yang kebanyakan terdiri dari pengusaha-pengusaha kecil atau

golongan ekonomi lemah itu sering tidak merasa perlu untuk berpayah-payah merundingkan klausul-klausul perjanjian kredit dari kredit yang diterimanya.

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu, bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit bank yang merupakan perjanjian baku dalam memberikan kredit kepada masyarakat ?

A. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank

a. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

R. Subekti menyatakan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan³

Abdul Kadir Mohammad merumuskan definisi Pasal 1313 KUHPdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 1

di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan⁴ Beberapa rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut diatas, jika disimpulkan maka perjanjian terdiri dari :⁵

- (1) Ada pihak-pihak
Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian, dapat manusi atau badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan Undang-undang
- (2) Ada persetujuan antara pihak-pihak
Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan . Dalam perundingan umumnya dibicarakan, mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.
- (3) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat – syarat perjanjian , misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.
- (4) Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

- (5) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
Dari syarat –syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.
- (6) Ada tujuan yang hendak dicapai
Tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan dan tidak dilarang oleh Undang-undang.

b. syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila telah memenuhi syarat syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat yang ada dalam Undang-undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat perjanjian itu

⁴ Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,1992, hlm 78

⁵ Ibid, hlm 82

berlaku diantara mereka. Apabila suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau perjanjian itu batal.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini:¹⁰

- (1) Kesepakatan atau persetujuan para pihak;

Kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*)

- (2) Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian;

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut

hukum. Artinya orang yang membuat perjanjian akan terikat oleh perjanjian itu, harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikul atas perbuatannya. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat perjanjian itu berarti berhak berbuat dengan harta kekayaannya. mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh

- (3) Suatu hal tertentu;

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang menjadi obyek perjanjian harus jelas. Mengenai obyek perjanjian ini bisa berupa barang yang sudah ada maupun yang belum ada. Barang yang belum ada ini misalnya barang tersebut masih dipesan belum dibuat.

- (4) Suatu causa atau sebab yang halal.

Pengertian sebab dalam hal ini adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau sebab yang terlarang adalah batal demi hukum (vide Pasal 1335 KUHPerdara), artinya bahwa para pihak tidak terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak melakukan gugatan menuntut pemenuhan perjanjian tersebut, gugatan akan ditolak dan perjanjian tersebut akan dinyatakan batal demi hukum. Oleh

¹⁰ R Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 339

karena perjanjian tersebut dianggap tidak ada sejak semula, maka para pihak akan dikembalikan pada keadaan semula. Suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang kesusilaan atau ketertiban umum (vide Pasal 1337 KUHPerdara)

c. Perjanjian Baku dan Perjanjian Kredit Bank

- **Pengertian Perjanjian Baku**
Beberapa ciri yang nampak pada Perjanjian baku adalah perjanjian itu bentuknya tertulis, ditutup oleh orang – orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, perjanjian dan klausula-klausulanya dipersiapkan oleh salah satu pihak¹⁷

Apabila bicara tentang perjanjian baku dan menempatkan secara dogmatis dalam asas-asas hukum perjanjian yang dikemukakan oleh Asser-Rutten tentu akan terjadi tubrukan dengan asas-asas dari hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak terutama dengan persesuaian kehendaknya sebagai dasar dari perjanjian. Apabila kebebasan kehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan dipegang teguh maka kadang-kadang akan dapat mengurangi kebebasan dari salah satu pihak. Andaikata orang tidak membaca syarat-syarat perjanjian atau membaca tetapi tidak

mengerti maksudnya dan menandatangani perjanjian itu, maka persesuaian kehendak telah berlaku.

Mengenai pengertian perjanjian baku ini, beberapa sarjana telah mengemukakan pendapatnya, diantaranya :

Mariam Darus Badruzaman, menyatakan bahwa dari keseluruhan jenis perjanjian baku, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti rugi kepada debitur adalah sebagai berikut :¹⁸

isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur;debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;bentuknya tertulis;dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Purwahid Patrik, berpendapat Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perjanjian standar, tidak lain karena dicantumkannya klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada salah satu pihak.

¹⁷ ikadin, 1993, Surabaya, hlm 2

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, hlm 50;

Menurut Purwahid Patrik, syarat eksonerasi (*exoneratie*) yang ada dalam perjanjian kredit adalah syarat yang berisi untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab seorang dalam melaksanakan perjanjian, sedangkan syarat eksonerasi ini adalah termasuk pula sebagai perjanjian baku.¹⁹

Sutan Remi Sjahdeni, menyebut klausula di atas dengan klausula eksemisi yaitu klausulayang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.²⁰

Perjanjian baku sangat efisien, karena klausula –klausula yang dimasukkan dalam perjanjian seperti itu telah atau dikemudian hari bisa diharapkan mendapat penafsiran yang baku, sehingga sangat menghemat kata-kata dalam suatu perjanjian dan dengan sendirinya yang turut mengikuti (buntutnya) adalah adanya kepastian hukum. Dengan menutup Perjanjian baku seperti yang mereka tutup, mereka boleh diharapkan paling tidak si pengusaha yang menyiapkan perjanjian yang bersangkutan tahu sampai seberapa jauh hak dan kewajiban mereka.

Jadi tujuan pembuatan perjanjian baku dalam keadaan netral adalah efisiensi, pragmatis dan kepastian hukum.

d. Keberatan terhadap berlakunya Perjanjian baku

1. bahwa dalam perjanjian baku ada sebagian dari kebebasan kontrak yang hilang, janji-janji atau klausula-klausulanya dalam perjanjian telah ditentukan secara sepihak, sehingga pihak yang lain tinggal menerima atau menolak saja. Itulah sebabnya perjanjian baku disebut perjanjian adhesie (*adhesiecontracten*) Pada perjanjian baku tertentu di mana salah satu pihaknya adalah negara atau perjanjian yang adanya ditentukan oleh negara, malahan tidak ada pilihan sama sekali; mereka terpaksa untuk menutup perjanjian yang bersangkutan. Kadang-kadang sisa pilihan itu tinggal memilih salah satu dari perusahaan yang telah ditentukan sebagai lawan janji.
2. bahwa dalam kenyataan (*de facto*) isi perjanjian nya tidak diketahui oleh pihak yang disodori perjanjian baku , bahkan walaupun mereka tahu isinya belum tentu mereka tahu maksud dan jangkauan dari

¹⁹ Purwahid Patrik, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, UNDIP, Semarang, hlm .21

²⁰ Sutan Remi Sjahdeni, *opcit.* hlm 12

pada klausula-klausula yang ada.²²

3. Ada juga yang memerinci keberatan-keberatan antara lain : telah dituangkan dalam suatu formulir; isinya tidak diperbincangkan lebih dahulu; pihak yang disodori perjanjian standard terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah dan karenanya disebut *dwangcontracten* di mana kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 sudah dilanggar²³
4. Perjanjian (baku) Kredit merupakan pencetus dari kekuatan ekonomi bank sebagai pemberi kredit yang menekan penerima kredit. Ada pula yang menyebutkan bahwa pelaksanaan syarat-syarat tersebut ada diantaranya menjadi tidak normal, tidak berlaku sebagaimana mestinya.
5. Faktor-faktor lain yang biasanya turut diperhitungkan pada waktu mengemukakan keberatan adalah , bahwa pihak yang menetapkan perjanjian standard kedudukannya secara ekonomis lebih kuat, dan perjanjian baku menguntungkan pengusaha

Demikian besarnya keinginan pihak bank terhadap perlunya melindungi

kepentingan bank, sehingga di dalam praktik banyak dijumpai perjanjian-perjanjian kredit, yang biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian baku, merupakan perjanjian-perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Di samping itu sering pula perjanjian-perjanjian kredit debitur, mengandung klausula-klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan nasabah

2. Pengertian Kredit

Menurut Hasanuddin Rahman pengertian kredit sebagai berikut : Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau suatu badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank , maka orang atau badan usaha telah mendapat kepercayaan dari bank kredit.

Credit berasal dari bahasa Yunani *Credere* yang berarti kepercayaan dengan demikian seorang yang memperoleh kredit pada dasarnya memperoleh kepercayaan.²⁵

Dengan demikian kredit Bank merupakan kredit yang diberikan bank pada nasabahnya berdasarkan kepercayaan dengan menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada debiturnya, untuk dipergunakan sesuai dengan tujuannya, dalam jangka waktu tertentu, dan dengan imbalan berupa bunga.. Berpijak pada hal tersebut , maka dapat diketahui bahwa unsur dalam kredit adalah sebagai berikut :

- (1) adanya kepercayaan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang

²² Abdul Kadir Mohammad, opcit. hlm 3

²³ Mariam Darus Badruzaman, opcit hlm 35

²⁵ Hasanudin Rahman, 1988, *Aspek-aspek hukum Pemberian Kredit Perbankan* , Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 95

diberikannya pada waktu tertentu akan diterima kembali,

- (2) adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dengan pengembalian kredit tertentu,
- (3) adanya prestasi tertentu dalam hal ini adalah uang.
- (4) adanya resiko yang mungkin akan timbul dalam jangka waktu tertentu
- (5) adanya suatu jaminan untuk menutup kemungkinan terjadi wanprestasi,
- (6) adanya orang/badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain. Biasanya disebut kreditur,
- (7) adanya orang /badan sebagai pihak yang memerlukan/meminjam uang, barang atau jasa. Biasanya disebut debitur.

Untuk menghindari kredit bermasalah di kemudian hari, selain dari nilai agunan atau jaminan yang diberikan oleh debitur, maka sebelum memberikan persetujuan pemberian kredit pihak bank akan melakukan tahapan-tahapan penilaian yang berkaitan dengan pemberian kredit itu. Sutan Remy Syahdeni, mengemukakan ada 4 tahapan umum yang dilakukan sebelum pemberian kredit, yaitu :²⁶

- tahap sebelum pemberian kredit diputuskan oleh bank, yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan kredit calon nasabah debitur, yaitu tahap analisis pemberian kredit,

- tahap setelah kredit diputuskan pemberiannya dan penguangnya dalam perjanjian kredit, yaitu tahap pembuatan perjanjian kredit,
- tahap setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak dan selama kredit itu digunakan oleh nasabah debitur sampai selama jangka waktu belum berakhir, yaitu tahap pengawasan dan pengamanan kredit,
- tahap setelah kredit menjadi tidak lancar, yaitu tahap penyelesaian kredit

Dalam tahap analisa , umumnya bank berpedoman pada formula 4P yaitu penilaian berdasarkan :

- (1) *personality*, penilaian berdasarkan data identitas/pribadi dari pemohon kredit,
- (2) *purpose*, penilaian berdasarkan tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan,
- (3) *prospect*, penilaian berdasarkan bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit, apakah di masa depan akan cerah, baik ditinjau dari keadaan perkembangan ekonomi maupun kekuatan keuangannya,
- (4) *payment*, penilaian untuk mengetahui kemampuan dari pemohon kredit untuk mengembalikan pinjaman ditinjau dari waktu pengembalian serta jumlah yang akan dikembalikan.

²⁶ Talia Riantini, 2002, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada BPR Mranggen Mitra Persada*, tesis, UNDIP, Semarang, hlm 13

Selain itu penilaian analisa kredit dapat pula berpedoman pada formula 5C , yaitu penilaian berdasarkan pada :

- *character*, penilaian untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas dan kemauan dari pemohon kredit untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya,
- *capacity*, penilaian pada kemampuan pemohon kredit untuk mengendalikan menguasai bidang usahanya serta kesungguhannya dan dapat melihat perspektif masa depan, sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik dan memperoleh keuntungan,
- yang ditempatkan oleh pemohon bersumber dari mana saja dan apakah telah efektif penempatannya,
- *collateral*; dalam perjanjian kredit jaminan adalah hal yang sangat penting, *capital*, penilaian pada permodalan pemohon kredit, yaitu distribusi modal khususnya apabila debitur wanprestasi ,bank dapat segera melakukan eksekusi terhadap jaminan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dipihak bank
- *conditional of economy* adalah penilaian kondisi ekonomi secara umum atas sektor usaha dari pemohon kredit, sebagai akibat pengaruh sosial, politik, dan ekonomi.

Pasal 1 butir 11 UU No. 10 tahun 1988 tentang Perubahan UU no 7 tahun

1992 tentang Perbankan mencantumkan pengertian kredit :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga.

Dari pengertian kredit tersebut diatas dapat ditemukan empat unsur kredit yaitu²⁷:

- kepercayaan di sini berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
- Waktu di sini berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh waktu yang bersamaan,
- Resiko di sini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung resiko di dalamnya, yaitu resiko yang tergantung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut.

Prestasi di sini berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dan debiturnya mengenai suatu pemberian

²⁷ ibid, hlm 97

kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi. Dalam kaitannya dengan perjanjian kredit yang telah berbentuk perjanjian baku Sutan Remy Sjahdeni, menyatakan yang dimaksud dengan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam hal perjanjian kredit maka yang menjadi pemakainya adalah bank) dan pihak yang lain (dalam hal perjanjian kredit pihak yang lain itu adalah nasabah debitur) yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang merundingkan atau meminta perubahan atas klausula-klausula itu.²⁸

Dalam menghadapi perjanjian kredit berbentuk baku yang dipakai oleh bank-bank, calon nasabah debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausula-klausula perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausula-klausula itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat calon nasabah debitur tidak menerima kredit tersebut. Adanya unsur pilihan ini oleh sementara pihak dikatakan, perjanjian standar tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata) artinya bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (*leave it*), dan itulah sebabnya perjanjian standart

dikenal pula dengan nama *take it or leave it contract*²⁹

Beberapa contoh dari klausula - klausula yang secara tidak wajar memberatkan nasabah debitur antara lain :

- Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan penarikan kredit.
- Kewenangan bank untuk secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan dalam hal dilakukan penjualan barang agunan karena kredit nasabah debitur macet
- Kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank.
- Pembuktian kelalaian nasabah debitur secara sepihak oleh pihak bank semata.

Pencantuman klausula-klausula eksemisi (eksonerasi) yang membebaskan debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai tindakan bank.

Terjadinya perjanjian kredit yang tidak seimbang ini dan mengandung klausula- klausula yang secara tidak wajar memberatkan nasabah debitur itu adalah karena bekerjanya asas kebebasan berkontrak yang hampir tak terbatas. Sebagaimana lazimnya dalam pembuatan perjanjian yang berlandaskan pada asas

²⁸ Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Upaya Menanggulangi Kredit Macet*, Makalah yang disajikan pada seminar sehari, Himpunan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Tengah dan DIY,

²⁹ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, h lm. 120..

kebebasan berkontrak, maka dalam pembuatan perjanjian kredit masing-masing pihak berusaha untuk merebut (menciptakan) dominasi terhadap pihak lainnya, sehingga semangat yang mendasari dalam pembuatan perjanjian kredit menjadi semangat antara dua lawan janji dan bukannya antara dua mitra janji.

Ketidakseimbangan inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pembuatan perjanjian baku yang timpang dan mengandung klausula-klausula yang tidak wajar serta memberatkan pihak lainnya, bahkan terkadang klausula tersebut dapat menjadi bertentangan dengan asas kebijakan publik atau asas kesadaran hukum yang menurut KUHPerdato adalah bertentangan dengan asas ketertiban umum, asas kepatutan dan asas moral.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas kegiatan bank secara umum dapat disimpulkan sebagai kegiatan untuk menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan salah satunya berupa kredit oleh lembaga perbankan. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan Hukum Perdata yang lahir melalui perjanjian, sehingga berlaku ketentuan KUHPerdato dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Dalam kegiatan usahanya, bank selalu berusaha memberikan perlindungan hukum kepada nasabah secara preventif dan represif, meliputi perlindungan kepentingan fisik dan ekonomis nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- , 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- , 1996, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Abdul Kadir Muhammad, Rilda Murniati, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Edy Putra The Aman, 1985, *Kredit Perbankan suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Jogjakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung
- , 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- Munir Fuady, 1994, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung
-, 1999, *Hukum Perbankan Modern*,

- Citra Aditya Bakti,
Bandung
....., 2000, *Hukum Bisnis dalam
Teori dan Praktek*,
buku ketiga, PT Citra
Aditya Bhakti,
Bandung
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek
Hukum Perbankan di
Indonesia*, Gramedia
Pustaka
Utama, Jakarta
- Siswanto Sutojo, 1995, *Analisis Kredit
Bank Umum*, PT
Pustaka Binaman
Pressindo, Jakarta
- Sri Redjeki
Hartono, 2000, *Kapita
Selekta Hukum
Ekonomi*, Mandar
Maju, Bandung,